



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4927/2013

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pat berupa importasi Pasta Machine negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan pada pos tarif Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tariff 7323.99.90.00

Menurut Terbanding : bahwa untuk memastikan keabsahan Form E yang dilampirkan importer, telah dilakukan konfirmasi S-120/KPU.01/2013 tanggal 17 Januari 2013, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban;

Menurut Pemohon Banding : bahwa dokumen Form E yang dilampirkan merupakan sertifikat original dari pemerintahan Cina ta bukti fotocopy surat konfirmasi dari ShenZhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of P.K Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tanggal 21 Februari 2013. Sehingga, Pemohon banding berharap adanya dokumen tersebut.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk atas Pasta Machine, negara asal China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 492728, klasifikasi pos tarif 7323.99.90.00 (BM 0% (bebas AC-FTA)) dan oleh Terbanding ditetapkan mas nomor E12470ZC40730218 diragukan keabsahan penanda-tangannya, dengan tarif bea masuk 15% Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-024442/NOTUL/KPU-TP/BD.02 diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesa Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 492728, tangg (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah , menyatakan:

“ *Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerp puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean*”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Pr 492728, tanggal 05 Desember 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Per BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A T Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-024442/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Desc melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 102.792.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan kebera 04/KSPTNP/Wadco/XII/12 Tanggal 18 Desember 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama B tanggal 26 Desember 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 T dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1106/KPU.01/2013, memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan 14 Maret 2013 kepada Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahuk
tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan o

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan T

1. Identifikasi Barang

bahwa Pemohon Banding di dalam PIB Nomor : 492728, tanggal 05 Desember 2012 memb
negara asal China dan demikian pula Terbanding sudah menyetujui pemberitahuan tersebut sert
asal China;

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai *Pasta Machine*, negara asal C

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa Pasta Machine, negar
yang sama yaitu pada pos tarif 7323.99.90.00;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ada sengketa antara Terbanding denga
barang yang diimpor oleh Pemohon Banding tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif sebagi

3. Tarif Bea Masuk

Menurut Terbanding:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sbb. :

Jenis barang	: Pasta Ma
Jumlah barang	: 8.922 pcs
Neqara Asal	: China
Nilai Pabean (CIF)	: USD 63,2
Supplier	: Seestern

bahwa Risalah Penetapan Terbanding :

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan PIB	
		Pos tarif	BM ACFTA
1	Pasta Machine	7323.99.90.00	0%

bahwa Alasan dan Metode Penetapan Terbanding :

- Keabsahan Form E diragukan (tanda tangan)

bahwa Jumlah tagihan BM, PDRI dan DA : Rp 102.792.000,00.

bahwa alasan keberatan : bahwa dokumen yang dilampirkan merupakan sertifikat original da
kami harap dapat memperoleh pembebasan bea masuk dengan adanya dokumen tersebut;

PENELITIAN DAN PENDAPAT

bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian atas buktibukt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah besarnya tarif bea masuk atas rangka ACFTA.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai mengenakan BM MFN atas importasi yang dilakukan oleh PT. specimen tandatangan, sehingga Form E diragukan keabsahannya dan Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan tarif MFN.

bahwa berdasarkan *REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES FOR THE TRADE AREA*, disebutkan

“Rule 2 :

- *The Certificate of Origin (Form E) shall be issued by the Issuing Authorities of the exporting Party.*

Rule 3 (a) :

- *A Party shall inform all the other Parties of the names and addresses of its representatives, signatures and specimen of official seals, and correction stamps, if any, used by its Issuing Authorities.*

Rule 18 (a) :

- a. The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at the time of importation of the document or as to the accuracy of the information regarding the trade origin of the goods.*
 - i. The request shall be made in writing, accompanied with a copy of the Certificate of Origin and any additional information suggesting that the particulars given on the Certificate are incorrect, unless the retroactive check is requested on a random basis.*
 - ii. The Customs Authority of the importing Party may suspend the grant of importation until verification. However, it may release the products to the importer subject to the imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent, and there is no suspicion of fraud.*
 - iii. The Customs Authority or the Issuing Authorities of the exporting Party shall respond to the request promptly and reply not later than ninety (90) days after the receipt of the request.*

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) disebutkan :

- Pasal 1

Menetapkan besarnya tarif Bea Masuk atas impor barang dari Negara Republik Rakyat China dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- Pasal 2 (a). yaitu pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagai berikut :
 - a) Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku untuk barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asuransi Asuransi Negara-negara yang bersangkutan.

bahwa berdasarkan SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010, pemeriksaan Dokumen (PPFD) meneliti keabsahan dokumen SKA terutama pada butir 8, yaitu

Indikasi keabsahan SKA diragukan antara lain adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan masing-masing FTA.
- b) Tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.
- c) Kriteria Ketentuan Asal Barang diragukan, ...dst.

bahwa untuk memastikan keabsahan Form E yang dilampirkan importer, telah dilakukan konfirmasi S-120/KPU.01/2013 tanggal 17 Januari 2013, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Form E nomor E12470ZC40730218 yang dikeluarkan pada Form E berbeda dengan specimen tanda tangan, sehingga Form E diragukan preferensi tarif ACFTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa dokumen Form E yang dilampirkan merupakan sertifikat original dari pemerintahan Cina bukti fotocopy surat konfirmasi dari *ShenZhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau* Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tanggal 21 Februari 2013. Sehingga, Pemohon banding berl adanya dokumen tersebut.

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding nomor SR-668/KPU-01/2013 tanggal 27 Juni 2013, bahwa tanda tangan pejabat yang berwenang yang tertera pada Form E nomor E12470ZC407 atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diberikan referensi tarif BM Banding dikenakan tarif berdasarkan tarif MFN. Berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding mengajukan Pemberitahuan Impor Barang sesuai dengan ketentuan yang ada yang dalam h ACFTA sesuai dengan PMK No.117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Trade Area (AC-FTA).

bahwa yaitu pada saat pengajuan PIB Pemohon Banding telah melampirkan Form E yang telah mencantumkan nomor referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa selain hal tersebut perlu Pemohon Banding sampaikan karena Pemohon Banding telah Terbanding menganggap bahwa dokumen yang Pemohon Banding ajukan tidak benar. Maka konfirmasinya apakah dokumen, dalam hal ini Form E yang Pemohon Banding ajukan benar atau konfirmasinya tersebut, barulah Pemohon Banding mengambil keputusan;

Menurut Majelis :

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

“(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud :

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepatu
- b. ... dst. ...

1) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang berbeda dengan tarif yang ditetapkan dalam ayat (1)”.

Huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pemerintah lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Trade Area (CEPT) Agreement."

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* termasuk perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah

bahwa demikian pula pemberlakuan *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, berlaku antara lain pada tingkat dibawahnya;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification – China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1/2001 tentang *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asean dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden No. 1/2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China* (Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol Kedua untuk Amendemen Perjanjian Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asean dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011/03154/10/2011/60;

bahwa di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2011 tentang Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema *Free Trade Agreement*, terdapat petunjuk sebagai berikut :

- "a. ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1;
- a. **tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sesuai dengan ketentuan.**
- b. dst. ..."

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, terdapat temuan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 492728 tanggal 05 Desember 2011, terdapat temuan sebagai berikut :

Kolom	Uraian	Nomor
15	Invoice	ZT12A1115
17	BL/AWB	HJSCNJBD29935400
19	Fasilitas Impor Surat Keputusan	Certificate of Origin E12470ZC40730218

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor ZT12A1115 tanggal 15 Desember 2011, terdapat temuan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor HJSCNJBD29935400 tanggal 15 Desember 2011, terdapat temuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menyebut nama Shipper: Seestern Shipping (Qingbo) Co., Ltd, dan barang diangkut dengan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E12470ZC40730218 tanggal 20 Nc (Exporter's business name, address, country) adalah: Shenzen Shuang Yang Cheng Trading Co., Co., Ltd, menyebut uraian barang : “*Pasta Machine*” ;

bahwa di dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013, Terbanding menyerahkan kepada Majelis Surat Konfirmasi dan Jawaban Konfirmasi;

berdasarkan penelitian Majelis terhadap Pernyataan dari ShenZhen Entry-Exit Inspection and Quar beralamat di 6th Floor, Caihong Building, SouthCaitian Road, Shenzhen, China, Nomor: VFE keaslian Form E Nomor E12470ZC40730218 tanggal 04 November 2012, yaitu tanda tangan hu Ji

bahwa berdasarkan butir 5201 dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK. 01 Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 7323.99.90.00 di

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk *Pasta Machine*, n Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-024442/NOTUL/KPU-TP/BD.02/201 Terbanding Nomor: KEP-1106/KPU.01/2013, tanggal 21 Februari 2013 **tidak dapat dipertahank**

Menimbang	: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan perm klasifikasi tarif atas <i>Pasta Machine</i> , negara asal China masuk dalam pos tarif 7323.99.90.00 denga								
Memperhatikan	: Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding dari Terbanding, Surat Bantahan dari Pem persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;								
Mengingat	: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahu dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertat atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;								
Memutuskan	: Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1106/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentat Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-024442/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tang menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 492728 tanggal 05 Desember 2012 yaitu tarif 7323.99.90.00 dengan tarif bea masuk 0% (ACFTA); Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013, berdasarkan Musyawara dan Panitia Pengganti sebagai berikut : <table><tr><td>Ir. J.B. Bambang Widyastata</td><td>:sebagai</td></tr><tr><td>Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos</td><td>:sebagai</td></tr><tr><td>Drs. Bambang Sudjatmoko</td><td>:sebagai</td></tr><tr><td>Lalita Irawati, SE, MM</td><td>:sebagai</td></tr></table>	Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Lalita Irawati, SE, MM	:sebagai
Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai								
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai								
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai								
Lalita Irawati, SE, MM	:sebagai								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017. Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding, dengan surat

Ir. J.B Bambang Widyastata	:sebagai
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	:sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)